WALIKOTA LANGSA **PROVINSI ACEH**

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 🙌

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a.

bahwa adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kébijakan umum APBK Langsa Tahun 2015 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa Tahun 2015 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun 2015 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-43 Tahun 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu b. membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 3. Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran 4. Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 5. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); б.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
 - 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 - 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acéh (Lembaran Negara
 - Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
 - Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4·

14. Undang-Undang #

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 18. Peraturan 'Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 25. Peraturar: Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri 4.

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);
- Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 16);
- 35. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Νοπιοr 9).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAXILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun ^{*}2015 semula sejumlah Rp. 795.095.693.423,00,- bertambah sejumlah Rp. 75.245.799.785,69,- sehingga menjadi Rp. 870.341.493 208,69,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Per Lapatan Daerah				
	a. Semula	Rp	778.131.954.914,00	/	
	b. Bertanioah / (Berkurang)	Rp	40.026.003.208,00		
	Jumlah Pendapatan Setelah I	than	Rp	818.157.958.122,00	
2.	······································				
	a. Semula	Rp	795.095.693.423,00		
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	75.245.799.785,69		
	Jumlah Belanja Setelah Perul			Rp	870.341.493.208,69
	Surplus /	(Defis	sit) Setelah Perubahan	Rp	(52.183.535.086,69)
3.	Pembiayaan Duerah:				
	a. Penerimaan		12		
	1. Semula	Rp	17.563.738.509,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	35.119.796.577,69		
	Jumlah Penerimaan Setel	ah Per	ubahan	Rp	52.683.535.086,69
	b. Pengeluaran				
	1. Semula	Rp	600.000.000,00		
	2. Bertambalı / (Berkurang)		(100.000.000,00)		
	Jumlah Pengeluaran Setel			Rp	500.000.000,00
			tto Setelah Perubahan	Rp	52.183.535.086,69
	Siga Lebih Dembiawaan A		an Setelah Perubahan		0
		TIKKAT			
	Sisa Debili Felinlayaan A	nggar			
	, i	nggar	Pasal 2		
1.	. 1		Pasal 2		i:
1.	, i Pendapatan daerah sebagaimana		Pasal 2		i:
1.	. 1	ı dima	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter	diri dar	i:
1.	Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang)	dima Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00	diri dar	i:
1.	Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang)	dima Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00	diri dar	
1.	Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I	dima Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00	diri dar	i: 114.529.994.341,00
1.	Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan	Rp <u>Rp</u> Daeral	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 a Setelah Perubahan	diri dar	
1.	Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan 1. Semula	Rp Rp Daerah Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 Setelah Perubahan 494.789.923.000,00	diri dar	
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) 	Rp Rp Daerat Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 5 Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509.00	rdiri dar Rp	114. 529.9 94.341,00
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbangan 	Rp Rp Daerah Rp Rp Rp Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 5 Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509.00	diri dar	
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbanga c. Lain-Lain Pendapatan Yang S 	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp ah	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 a Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509,00 Elah Perubahan	rdiri dar Rp	114. 529.9 94.341,00
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbanga c. Lain-Lain Pendapatan Yang S Semula 	Rp Rp Daeral Rp Rp Rp n Sete ah Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 a Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509,00 Elah Perubahan 172.995.039.584,00	rdiri der Rp Rp	114. 529.9 94.341,00
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbanga c. Lain-Lain Pendapatan Yang S Semula Bertambah / (Berkurang) 	Rp Rp Daeral Rp Rp Rp ah Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 5 Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 172.995.039.584,00 15.514.530.688.00	rdiri der Rp Rp	114. 529.9 94.341,00
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbanga c. Lain-Lain Pendapatan Yang S Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Lain-Lain Pendapatan 	Rp Rp Daeral Rp Rp Rp ah Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 5 Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 172.995.039.584,00 15.514.530.688.00	rdiri dar Rp Rp	114.5 29.99 4.341,00 515.11 8 .393.509,00
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbanga c. Lain-Lain Pendapatan Yang S Semula Bertambah / (Berkurang) 	Rp Rp Daeral Rp Rp Rp ah Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 5 Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 172.995.039.584,00 15.514.530.688.00	rdiri der Rp Rp	114.5 29.9 94.341,00
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbanga c. Lain-Lain Pendapatan Yang S Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Lain-Lain Pendapatan 	Rp Rp Daeral Rp Rp Rp ah Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 5 Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 172.995.039.584,00 15.514.530.688.00	ndiri dar Rp Rp Rp	114.5 29.99 4.341,00 515.11 8 .393.509,00
1.	 Pendapatan daerah sebagaimana a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I b. Dana Perimbangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Perimbanga c. Lain-Lain Pendapatan Yang S Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah Lain-Lain Pendapatan 	Rp Rp Daeral Rp Rp Rp ah Rp Rp	Pasal 2 ksud dalam Pasal 1 ter 110.346.992.330,00 4.183.002.011,00 5 Setelah Perubahan 494.789.923.000,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 20.328.470.509,00 172.995.039.584,00 15.514.530.688.00	ndiri dar Rp Rp Rp	114.529.994.341,00 515.118.393.509,00 188.509.570.272,00

Scanned by CamScanner

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
t	 D. Retribusi Daerah 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 1.411.481.802.00 	
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan R	p 5.405.424.740,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
	1. Semula Rp $451.000.000,00$ 2. Bertambah / (Berkurang) Rp $67.845.242,00$	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahi	100
	Setelah Perubahan	
	KI	518.845.242,00
x	d. Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	
	1. Semula Rp 2.191.549.393,00	
.*	2. Bertambah / (Berkurang) Rp	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sélelah Perubahan	
	7 Rp	2.191.549.393,00
	e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
	1. Semula Rp 95.170.500.000,00	
	2. Dertamban / (Berkurang) Rp 1 693 674 066 00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	
	Rp Rp	96.864.174.966,00
	 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b a. Dana Bagi Hasil 	
		terdiri dari:
	1. Semula Rp 25.091 140 000 00	
	2. Dertamban / (Berkurang) Rp $204.535.500.00^{11}$	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp	
5.4	b. Dana Alokasi Umum	25.295.675.509,00
•	1. Semula $Rp = 425.446.753.000,00^{\circ}$ 2. Bertambah / (Berkurang) Rp	
	Jumlah Dana Alalaasi U	
		425.446.753.000,00
	2 Poster 1 (m) RP 44.252.030.000,00	
	Jumlah Daria Alokasi Khuana Sakilah D	
		64.375.965.000,00
	4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pad c terdiri dari:	a angka 1 huruf
	a. Pendapatan Hibah	gha i nai ui
	1 0	
	Jumlah Hibah Batalah D	
		-
	b. Dana Darurat 1. Semula Rp	
	NP -	
	2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u>	
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp	-
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Laini	nva
		uya
	2. Bertambah / (Berkurang)	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	
	Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp	17.135.561.925,00
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20,00
	1. Semula $Rp 73.932.862.312.00$	
	2. Bertamban / (Berkurang) Rp 15.514.530.688.00	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	Setelah Perubahan Rp	89.447.393.000,00
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daeran lair	
	1. Semula Rp 81.926.615.347,00	inya
	2. Bertambah / (Berkurang)	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah Daerah	
	Rp	81.926.615.347,00
	ы	Pasal 3 P.1
	Fy!	· usu o f. f
	.:	
	. I <mark>s</mark>	
	<u>:</u>	

y .

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan – Rr	413.969.587.554,36
b. Belanja Langsung 1. Semula Rp 402.456.813.843,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 53.915.091.811,33	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 hu	456.371.905.654,33 aruf a terdiri dari :
jenis belanja : a. Belanja Pegawai Sejumlah	
1. Semula	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp b. Belanja Bunga	375.701.745.554,36
1. Semula Rn	
2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp	
c. Belanja Subsidi	-
1. Semula	
2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Belania Subsidi Sasalah <u>D</u>	
d. Belanja Hibah	-
1. Semula Rp 1.735.000.000,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 90.000.000.00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp e. Belanja Bantuan Sosial	1.825.000.000,00
1. Semula Rn 5 984 862 000 00	
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (3.071.305.000,00) Jumlah Brlanja Bantuan Social Statistics	ίτ <u>ς</u>
f. Belanja Bagi Hasil	2,913.557.000,00
1. Semula Rp	
2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp	
g. Belanja Bantuan Keuangan	-
1. Semula Rp 16.420.814.312.00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 16.706.830.688.00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah	
Perubahan Rp h. Belanja Tidak Terduga	33.127.645.000,00
1. Semula Rp 500 000 000 00	
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (98.360.000,00)	
 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ter belanja 	401.640.000,00
	diri dari jenis
a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp 70.582.544.709,00	
2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp (696.894.520,00)</u>	
b. Belanja Barang dan Jasa	69.885.650.189,00
1. Semuía Rp 169.525.541.140,00	
2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp 18.711.133.207,33</u> Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan Rp	188 026 674 047 00
c. Belanja Modal	188.236.674.347,33
1. Semula Rp 162.348.727.994,00 2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u> 35.900.853.124,00	
2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp 35.900.853.124,00</u> Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp	198.249.581.118,00
Pasal 4	
 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari a. Penerimaan 	
a. Penerimaan	:
	1. Semula
A	

ार्ग न्

.

ć

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jimlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 500.000 000 000	, i Lilia
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran arbul	
2. Bertambah / (Berkurang) Ru 35 119 706 577 00	,
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan	•
b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp	
1. Semula Rp - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp -	
Jumlah Dana Cadangan Seteluh Demikak	
C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan asiyun t	
RD RD	
2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Hasil Penjualan Kaluman P	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	
Rp	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp 1. Semula	
2. Bertambah/(Berkurang) Rp	
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Retal h	
Rp	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp 1. Semula	
2 Bertimbab / (D. 1)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Quit t	
Rp	
f. Penerimaan Piutang Daerah	
1. Semula Rp 2. Bertambah/(Berkurang)	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah	
Perubahan Rp	
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis	
a. Pembiayaan :	
a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp 1. Semula Rp	
2. Beltambah / (Berkurang) Ro	
Juinlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	
A R D R D R D R D R D R D R D R D R D R	
b. Penyertaan Modal (Investası) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 600.000.000,00-	
2. Dertamban / (Berkurang) Rn (100.000.000.000	
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rn 500 000 000 000	
1. Semula	
2. Bertambah / (Berkurang) Rp	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp	
d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp	
r. Semula Rn	
2. Bertambah / (Berkurang) Rn	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan	
Pasal 5	
Uraian lebih lanjut Peruhahan Anggaran Dan ta	
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari	

1. Lampiran I

. ; ;

۱

÷

Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiran II ...

A.4.

Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan; san remerintarian Kota,

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara;

б. Lampiran VI 7.

ある市田山の

8.

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa pada tanggal 26 Oktober 2015 M 13 Muharram 1437 H WALIKOTA LANGSA, USMAN ABDULLAH \mathbf{N} Diundangkan di Langsa pada tanggal 26 Oktober 2015 M 3 Muharram 1437 H ANGSA KRE 6) SE DAE SYAHRUL THATE . LÈMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 10 1